

PENETAPAN-PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI-TERPILIH
2025

Kpt 5 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lingga Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt.KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 727 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Nomor Urut 01 (satu) Sdr. Muhammad Nizar, S.Sos dan Sdr. Ir. Novrizal, ST., M.IP dengan perolehan suara sebanyak 33.615 (tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas) suara atau 64,53% (enam puluh lima koma lima puluh tiga persen) dari total suara sah sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Februari 2025.